



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Perc. Unmul

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 93 /0/1996
Tentang

PENGUKUHAN SENAT MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman Nomor : 01/F-SMUM/06/1996 tanggal 13 Juni 1996.
- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga civitas akademika ;
- b. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah keluarga besar mahasiswa Universitas Mulawarman telah menghasilkan susunan keanggotaan SMPT Universitas Mulawarman periode 1996/1997 ;
- c. bahwa untuk pengesahan dan pengukuhan SMPT Universitas Mulawarman perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0457/0/1990 ;
b. Nomor 0448/0/1992 ;
c. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul No. 215/0/1990.
- Memperhatikan : Laporan Hasil Sidang Pemilihan Anggota SMPT Universitas Mulawarman periode 1996/1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 84/0/1995 tanggal 12 Juni 1995 dan memberhentikan dengan hormat Pengurus SMPT Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengukuhkan keanggotaan SMPT Universitas Mulawarman periode 1996/1997 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : SMPT Universitas Mulawarman, sebagaimana bunyi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0457/0/1990, mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler dan menyampaikan pendapat, usul dan saran konstruktif kepada Rektor, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian Pendidikan Nasional.

Keempat : SMPT Universitas Mulawarman berfungsi sebagai berikut :

- a. Forum perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. Forum perencanaan dan penetapan Garis-garis Besar Program Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
- c. Forum komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- d. Forum Koordinasi kegiatan ekstra kurikuler di Universitas Mulawarman ;
- e. Forum Pengembangan Keterampilan Manajemen Mahasiswa.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juli 1996



Prof Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NREKTO130 262 209

Salinan : disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirmawa Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Rektor Universitas/Institut Negeri se- Indonesia ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : *B* /0/1996 tanggal 29 Juli 1996
Tentang : Pengukuhan Senat Mahasiswa Perguruan
Tinggi Universitas Mulawarman
~~~~~

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa

|            |                       |                     |
|------------|-----------------------|---------------------|
| K e t u a  | : Sofian Agus         | (92/06290/00640/02) |
| Sekretaris | : Achmad Zaini        | (93/07602/01087/03) |
| Anggota    | : 1. Iswandi          | (91/04769/01026/01) |
|            | 2. Fachruddin         | (92/06609/00712/04) |
|            | 3. Budimantho Lembong | (92/06569/00672/04) |
|            | 4. Arief B Prayoga K. | (92/06058/01125/01) |
|            | 4. M. R u s l i       | (92/06785/0296/05 ) |

b. Badan Eksekutif Mahasiswa

|                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Ketua Umum      | : M. Darlis         | (91/05250/00606/04) |
| Ketua I         | : Alfi Huda         | (92/06059/01226/01) |
| Ketua II        | : Syarifuddin       | (93/07528/01010/03) |
| Ketua III       | : Irawan Sukma      | (93/07171/01414/01) |
| Sekretaris Umum | : Anwar B.          | (91/04994/00537/02) |
| Sekretaris I    | : Antoni Lamini     | (92/06033/01200/01) |
| Sekretaris II   | : Rahmadi Pasarakan | (92/06554/00657/04) |
| Sekretaris III  | : Camalia Dewiyanti | (94/08782/01256/03) |
| Bendahara       | : Sarkowi           | (93/07730/00800/04) |

Devisi-devisi  
~~~~~

1. Devisi Penelitian dan Pengembangan

Koordinator	: Apriyansyah	(93/07857/00927/04)
Anggota	: 1. M. Riza	(93/07548/01410/03)
	2. Fauzan Hamid	(94/08480/01679/01)
	3. Hotmarulli S.	(92/06578/00681/01)
	4. Eko Nur Cahyano	(93/07548/00927/03)

2. Devisi Pengabdian Masyarakat

Koordinator	: Syarifuddin Z.	(93/07443/00890/02)
Anggota	: 1. Sayekti Fuji Rahayu	(94/08936/01410/03)
	2. A s r i	(93/07846/03620/05)
	3. M. Taufik	(93/07153/01396/01)
	4. Hery Ramadan	(93/07908/00978/04)

3. Devisi Kesejahteraan Mahasiswa

Koordinator	: Hariyadi	(93/07557/01039/03)
Anggota	: 1. Eddy Sud	(93/07413/00706/02)
	2. Eri Panca	(93/07243/01486/01)
	3. Ida Lesmaya	(94/09192/03854/05)
	4. Syaiful	(95/09900/00890/02)

4. Devisi Keuangan

Koordinator	: Yuri Syahrial	(93/07245/01488/01)
Anggota	: 1. Antung Leny	(93/07874/00944/04)
	2. E. Suci Indriya Sari	(93/07570/01052/03)
	3. Sri Andayanti	(93/07388/00681/02)
	4. Andi Agus Salim	(94/09136/01133/04)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juli 1996

Rektor,



Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP: 130 262 209